PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 1976

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

· WALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan-ketentuan tarip/pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto nomor 18 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang an keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah . / bea

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kelima kali Poraturan Daerah Kota Kecil Mojo kerto Nomor 18 tahun 1955 tentang bea Pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955 tentang bea pemeriksaan dan pemetongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang telah diubah dan atsu ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1971, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B tanggal 26 Oktober 1973 Nomor 66/B, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 19 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut.:

 (1) Pemeriksaan ternak dan daging yang akan dipotong dalam rumah pemotongan,
 bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi, untuk: /(2)
 - a. Lembu, kerbau dan kuda, sebesar Sp. 400,- (empat ratus rupiah);
 - b. Babi sebesar Rp. 600,- (cnam ratus rupiah)
 - c. Domba/kambing sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - (2) Pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi, untuk:
 - a. Lembu, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
 - b. Babi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
 - c. Kambing/domba, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - (3) Pemeriksaan ternak diluar lingkungan rumah pemetengan tagi tiap-tiap ekor ternak dikenakan retribusi, untuk:
 - a. Lembu, kerbau, dan kuda, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah):
 - b. Babisebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - c. Kambing/dombesebesar Rp. 500,- (lima retus rupiah);

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari peng undangannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 2 tahun 1976 tanggal 6 Maret 1976, dinyatakan dicabut.

Mojokerto.

Mojokerto, 27 Nopember

1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA RAERAH TINGKAT II MOJOKERTO, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

KETUA,

CAP. ttd.

CAP. ttd.

SUHADI

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1977 Nomor: HK.II/81/77.

A.n. GUBERMUR KE**P**ALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. . ttd.

TRIMARJONO. SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokorto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 7 Mei 1977 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekreteris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA D'AERAH TIMOKAT II

110 JOKERTO

Pj. Sakretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

ETP. 010015425

-: SRHY/PD :-

Ó